

**PENERAPAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM
BENTUK STRICT LIABILITY PADA PERKARA TINDAK PIDANA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 3840 K/PID.SUS.LH/2021)**

Aditya Laksono Kurniawan¹, Mujiono Hafidh Prasetyo²
Universitas Diponegoro

Email: adityakurniawan237@gmail.com¹,
mujionohafidhprasetyo@lecturer.undip.ac.id²

Abstrak: Pertanggungjawaban korporasi pada kasus pencemaran lingkungan hidup menggunakan asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability) yaitu pihak tergugat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan dari pihak penggugat atas tindakan yang dilakukannya. Kasus dalam artikel ini yaitu kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang melibatkan PT Kumai Sentosa (PT KS) yaitu sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kalimantan Tengah. Perusahaan tersebut menyebabkan kebakaran lahan konsesi perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 2.600 hektare (ha). Tujuan penelitian ini adalah menganalisa putusan pengadilan mengenai penerapan pertanggungjawaban korporasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas tanggung jawab mutlak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan putusan hakim.

Kata kunci : Tanggung Jawab Mutlak, Karhutla, Korporasi.

Abstract: Corporate responsibility in cases of environmental pollution uses the principle of absolute liability (strict liability), namely that the defendant does not need to prove the element of guilt on the part of the plaintiff for his actions. The case in this article is the Forest and Land Fire (Karhutla) case involving PT Kumai Sentosa (PT KS), an oil palm plantation company operating in Central Kalimantan. The company caused a fire in an oil palm plantation concession area of approximately 2,600 hectares (ha). The purpose of this study is to analyze court decisions regarding the application of corporate responsibility that is not in accordance with applicable laws and regulations and the principle of absolute responsibility. This study uses a normative juridical approach with primary legal materials in the form of laws and regulations in the environmental sector and judge's decisions.

Keywords: Strict Liability, Forest and Land Fires, Corporation.

PENDAHULUAN

Stigma dan pandangan masyarakat yang berkembang tentang peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi dewasa ini adalah bahwa kebakaran hutan dan lahan tersebut hanya terjadi di dalam kawasan hutan semata, masyarakat umumnya tidak berpikir bahwa kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan efek yang merugikan bagi kehidupan makhluk hidup di luar kawasan hutan. Sesungguhnya peristiwa kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi di luar kawasan hutan sehingga kebakaran hutan dan lahan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pengendaliannya. Kebakaran hutan dan lahan telah menjadi masalah serius dan berkepanjangan khususnya di Indonesia yang terjadi saat musim kemarau. Peristiwa ini sudah masuk ke dalam ranah bencana regional dan global sebab dampak yang ditimbulkan sudah menjalar hingga ke negara-negara tetangga dan gas-gas polutan hasil pembakaran yang diemisikan ke atmosfer adalah karbon dioksida (CO₂), karbon monoksida, hidrokarbon, bahan-bahan partikel dan zat-zat lain dengan jumlah yang menurun yang berpotensi menimbulkan pemanasan global (global warming). Selain itu, kebakaran hutan dan lahan bukan hanya peristiwa yang bersifat teritorial di suatu daerah tertentu, melainkan peristiwa besar yang berdampak pada kehidupan negara-negara tetangga. Penyebaran konsentrasi asap akibat kebakaran hutan dan lahan sangat luas hingga menyelimuti langit di beberapa wilayah negara ASEAN, misalnya Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Dampak buruk yang ditimbulkan meliputi berkurangnya jarak pandang (visibility), terganggunya transportasi darat dan udara, meningkatnya penderita penyakit infeksi saluran pernafasan, iritasi mata dan kulit akibat tingginya kadar debu dan karbondioksida yang melampaui ambang batas serta masalah sosial dan ekonomi di masyarakat.

Kebakaran hutan dan lahan khususnya lahan gambut merupakan momok yang menakutkan bagi masyarakat suatu negara sebab akibat yang ditimbulkan sangat besar mulai dari kerusakan ekosistem, mengganggu aktifitas pekerjaan sehari-hari hingga kesehatan masyarakat menurun akibat infeksi saluran pernafasan. Dampak yang timbul dari kebakaran hutan dan lahan tersebut tidak hanya mencakup areal di beberapa provinsi melainkan kebakaran tersebut dapat mengirim asap hingga ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia bahkan kedua negara tersebut seringkali mengajukan protes kepada Indonesia.

Berdasarkan data Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia per Hektare (Ha) dari tahun 2015-2021 adalah sebagai berikut:

No.	Tahun	Luas Lahan Kebakaran Hutan dan Lahan per Hektare (Ha)
1	2015	459.278
2	2016	110.221
3	2017	35.994
4	2018	79.565
5	2019	227.666
6	2020	21.968
7	2021	38.665

Dari data di atas, dapat kita lihat bahwa kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang terjadi di kawasan konservasi meningkat sebesar 76% di tahun 2021 yaitu 38.665 hektare (ha) dibandingkan tahun 2020 sebesar 21.968 hektare (ha).

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu bentuk dari kejahatan korporasi dalam bidang lingkungan hidup yang menjadi fokus perhatian utama karena perkembangannya yang terus meningkat. Kejahatan korporasi dalam bidang lingkungan hidup menimbulkan akibat yang begitu besar dan kompleks, tidak hanya menguras sumber daya alam, tetapi juga menguras modal manusia, modal sosial bahkan modal kelembagaan berkelanjutan. Kerugian yang diderita tidak hanya perorangan atau kolektif, namun juga kerugian di bidang materi, keselamatan jiwa, kesehatan

maupun kerugian di bidang sosial.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia tidak hanya terjadi pada lahan kering, tetapi terjadi juga pada lahan gambut, terutama pada musim kemarau, di mana lahan basah tersebut mengalami kekeringan. Pembukaan lahan gambut berskala besar meningkatkan resiko terjadinya kebakaran pada saat musim kemarau. Hal tersebut mengakibatkan hilangnya air tanah di bawah permukaan lahan gambut sehingga gambut mengalami kekeringan yang berlebih terutama di musim kemarau dan berakibat menjadi mudah terbakar. Kebakaran hutan pada lahan gambut akibat ulah korporasi merupakan kasus kerusakan lingkungan yang sering terjadi di Indonesia. Hal ini dapat terjadi ketika suatu korporasi melakukan pembukaan hutan dan lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dengan cara membakar dengan dalih kebakaran bukan berasal dari wilayah HGU perkebunan mereka tetapi berasal dari luar HGU perusahaan mereka yang menjalar hingga ke dalam area perkebunan mereka. Hal tersebut menjadikan seolah-olah perusahaan tersebut sebagai korban dan bukan pelaku dibalik kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Akibatnya perusahaan yang sebenarnya menjadi pelaku malah dianggap tidak melakukan kesalahan dan tidak bertanggungjawab atas kebakaran hutan tersebut.

Kebakaran hutan dan lahan di perkebunan kelapa sawit PT KUMAI SENTOSA di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sekitar bulan Agustus 2019 dengan luas lahan yang terbakar mencapai 2.600 hektare.

Menurut keterangan resmi dari Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan, M. Subhan menyampaikan bahwa penanganan kasus ini berawal dari hasil analisis data tim Intelligence Center Gakkum KLHK. Menurut Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menunjukkan adanya titik api dengan tingkat kepercayaan > 80% di areal PT. KS, tanggal 22 Agustus 2019. Kemudian, Kepala Balai Gakkum LHK memerintahkan kepada timnya untuk cek lapangan dan menemukan kebakaran lahan di lahan perkebunan sawit milik PT. KS, di Desa Sungai Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat. Barang bukti yang diamankan antara lain foto kopi dokumen PT. KS, pohon dan tanaman kelapa sawit bekas kebakaran, sampel tanah, daun dan peralatan kebakaran. Analisa vegetasi terhadap tanah pasca kebakaran hutan dan lahan, menunjukkan bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan hidup pada aspek flora dan fauna sebab hal ini termasuk kriteria baku kerusakan lingkungan hidup untuk keragaman spesies dan populasi pada tanah terbakar serta kerusakan sifat kimia tanah berupa pH tanah menurun dan C organik pada tanah mengalami penurunan khususnya dalam hal penurunan total mikroorganisme, total fungi dan respirasi tanah.

PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Secara kumulatif atau secara keseluruhan dari tahun 2015-2021, kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sebesar 973.357 hektare (ha). Menurut Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), penyebab utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah konservasi yaitu akibat aktifitas manusia antara lain penebangan liar (illegal logging), membuang puntung rokok sembarangan dan pembukaan lahan, sedangkan akibat lainnya yaitu musim kemarau berkepanjangan, sambaran petir serta belum optimalnya penerapan early warning system.

Dampak kebakaran hutan dan lahan gambut memiliki pengaruh pada dua sisi yaitu dampak pada lahannya (on site) dan dampak di luar sistem lahannya (off site). Dampak yang terjadi pada lahan (on site) antara lain meningkatnya kadar pH tanah, meningkatnya kadar garam mudah larut serta mendorong peningkatan kejenuhan basa. Dampak kebakaran pada lahan gambut diperparah dengan terjadinya subsidensi (penurunan) permukaan lahan sehingga membentuk rawa yang dalam atau waduk. Sedangkan dampak di luar sistem lahannya (off site) mengakibatkan gangguan asap hingga ekspor asap ke negara-negara tetangga hingga pencemaran air akibat sisa bakaran karena air

mengandung kadar garam tinggi sehingga mengganggu kesehatan orang yang mengonsumsi air tersebut.

Degradasi lingkungan dalam bentuk penurunan fisik lahan gambut, misalnya menurunnya porositas total, menurunnya kasar air tanah, menurunnya permeabilitas dan meningkatnya kerapatan lindak. Kerusakan lahan dapat diperparah dengan durasi kebakaran, frekuensi terjadinya kebakaran serta pemanasan yang terjadi di permukaan yang dipengaruhi oleh ketersediaan bahan bakar.

Tingkat kerawanan terjadinya kebakaran pada lahan gambut dipicu oleh beberapa faktor antara lain kondisi fisik, kondisi iklim, kondisi ekonomi, kondisi sosial dan budaya. Dari beberapa faktor tersebut, kondisi iklim merupakan kondisi alamiah yang menyebabkan terjadinya kebakaran pada lahan gambut. Pada musim kemarau dengan curah hujan yang rendah dan intensitas panas matahari yang sangat tinggi. Kondisi ini diperparah dengan adanya gejala El Nino atau fenomena alam dalam bentuk meningkatnya temperatur laut secara tidak wajar di daerah Pasifik Khatulistiwa. Sedangkan kondisi sosial dan ekonomi merupakan faktor penyebab kebakaran lahan gambut akibat ulah manusia. Area lahan gambut umumnya merupakan tanah yang miskin unsur hara dan memaksa masyarakat untuk mempertahankan hidupnya hanya dengan berburu satwa liar, menangkap ikan dan menebang pepohonan secara ilegal (illegal logging).

Ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan korporasi, tidak jarang pengadilan dari tingkat pertama hingga Mahkamah Agung melalui putusan kasasinya membebaskan pihak korporasi dari segala bentuk tuntutan hukum dan membebaskannya dari kewajiban membayar ganti kerugian. Hal ini sangat memprihatinkan sebab pelaku yang seharusnya dibebani pertanggungjawaban membayar ganti kerugian dan memulihkan lingkungan hidup yang rusak, malah dibebaskan dengan alasan yang tidak masuk akal, misalnya dengan memasang tanda larangan bakar lahan. Pembebasan dari kewajiban membayar ganti kerugian tidak sebanding dengan akibat dan dampak kerusakan lingkungan hidup yang sangat besar yang dirasakan oleh masyarakat dan sangat sulit memulihkannya kembali serta membutuhkan biaya yang sangat besar.

Meskipun banyak tindakan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), di satu sisi korporasi sangat bermanfaat bagi perekonomian suatu negara dan kesejahteraan masyarakat, misalnya membuka lapangan pekerjaan. Namun, segala macam manfaat yang diberikan oleh korporasi harus diimbangi dengan kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memulihkannya kembali jika terjadi kerusakan lingkungan.

Pemerintah sebagai pemangku kepentingan memiliki kewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di negaranya dengan cara memperkuat instrumen hukum secara komprehensif baik melalui pendekatan Undang-Undang yang berlapis hingga memperkuat pengawasan instrumen penegakan hukum dan mempertegas sanksi oleh aparat penegak hukum. Salah satu upaya mencegah pelaku pembakaran hutan dan lahan adalah menerapkan hukuman pidana denda dan penjara semaksimal mungkin. Jika pelaku berbentuk korporasi, maka agar menciptakan efek jera dengan cara memberikan hukuman denda maksimal atas kerugian masyarakat akibat kerusakan lingkungan hidup bahkan dengan memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Analisa Putusan (Kekeliruan Hakim dalam Menerapkan Strict Liability dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3840/K/Pid.Sus.LH/2021 (Perkara atas nama Terdakwa PT Kumai Sentosa)

Artikel ini akan menyoroti bagaimana tanggung jawab korporasi atas kerusakan lingkungan hidup berupa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan tanggapan penulis atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021 yang membebaskan PT Kumai Sentosa (PT KS) dari segala macam tuntutan hukum dan denda.

A. Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Korporasi

Perlu diketahui bahwa pertanggungjawaban korporasi erat kaitannya dengan diakuinya

korporasi sebagai subjek hukum. Di Indonesia, secara yuridis-formal sejak awal terbentuknya hukum pidana hanya mengakui manusia sebagai subjek hukum pidana. Hal tersebut dapat kita ketahui melalui formulasi ketentuan dalam Pasal 59 KUHP yang menyatakan bahwa:

"Dalam hal di mana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota pengurus, atau badan komisaris, maka pengurus, badan pengurus atau komisaris yang tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana".

Bahkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hanya mengakui subjek hukum pidana berupa manusia dan tidak mengatur penuntutan terhadap pelaku tindak pidana berupa korporasi. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan kemajuan teknologi dan pesatnya perkembangan zaman menyebabkan munculnya berbagai macam tindak pidana baru, salah satunya kejahatan korporasi. Meskipun di dalam ketentuan KUHP dan KUHP tidak diatur mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana, namun peraturan perundang-undangan diluar KUHP dan KUHP (*lex specialis*) mengatur mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi secara tegas menyebutkan "badan hukum sebagai subjek hukum" (Pasal 15 ayat 1).

Menurut Satjipto Rahardjo, penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari pengaruh modernisasi sosial yang memiliki dampak semakin modern suatu masyarakat maka semakin kompleks pula sistem sosialnya begitu pula sistem ekonomi dan politiknya. Hal itulah yang menyebabkan kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan formal akan semakin besar pula. Kehidupan sosial akan mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat serta permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan akan semakin banyak.

Tanda-tanda munculnya modernisasi tersebut di atas perlu untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya korporasi maka pada dekade tahun 1990-an muncul bentuk usaha yang dinamakan "konglomerasi" yang berbentuk sebuah perusahaan besar dengan anggota dari berbagai macam perusahaan dan bergerak dalam bidang usaha yang bervariasi.

Menurut Elliot dan Quin, terdapat beberapa alasan yang dapat menjelaskan mengapa perlu pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, yaitu dengan alasan sebagai berikut:

1. Tanpa adanya pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi, bukan hal yang mustahil bagi setiap perusahaan untuk menghindarkan diri dari peraturan pidana, sehingga hanya para pegawai dari perusahaan yang dikenai sanksi pidana yang sebenarnya kesalahan dari kegiatan usaha suatu perusahaan;
2. Dalam kasus-kasus tertentu, secara prosedural lebih mudah menuntut suatu korporasi dari pada menuntut para pegawainya;
3. Dalam kasus-kasus berskala besar dengan sanksi pidana denda yang berat, maka korporasi memiliki kemampuan finansial untuk membayar denda dibandingkan dengan para pegawainya;
4. Ancaman sanksi pidana korporasi dapat mendorong para pemegang saham lebih berhati-hati menanamkan investasinya di sebuah perusahaan serta mendorong para pemegang saham melakukan pengawasan terhadap segala bentuk kegiatan usaha korporasi;
5. Apabila suatu korporasi mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, maka korporasi yang bersangkutan yang harus dikenakan sanksi atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pentingnya pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah agar setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga mencegah dibebaskannya suatu korporasi dari tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu, agar mempermudah bagi aparat penegak hukum menentukan kualifikasi perbuatan korporasi seperti apa yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana serta hukum acara berkaitan dengan penanganan

perkara pidana dengan subjek hukum korporasi.

1. Kejahatan korporasi memiliki karakteristik tertentu dibandingkan kejahatan konvensional yaitu sebagai berikut:
2. Kejahatan korporasi sulit diamati dan dilihat sebab kejahatan korporasi melibatkan kegiatan usaha atau aktifitas yang normal dan rutin serta melibatkan keahlian profesional dengan sistem organisasi yang kompleks;
3. Kejahatan korporasi sangat kompleks karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan, serta pencurian yang berkaitan dengan kegiatan ilmiah, teknologi, finansial, legal, terorganisasi dan melibatkan banyak orang serta dilaksanakan selama bertahun-tahun;
4. Terdapat penyebaran tanggungjawab akibat kompleksitas organisasi;
5. Korban dari kejahatan korporasi sangat banyak dan meluas, misalnya pencemaran lingkungan dan polusi udara;
6. Peraturan perundang-undangan yang tidak jelas dan belum mengakomodasi bentuk-bentuk kejahatan baru;

Sikap Mendua status pelaku pidana artinya pelaku kejahatan korporasi tidak melanggar peraturan perundang-undangan namun perbuatan pelakunya merupakan tindakan yang ilegal.

Selain karakteristik kejahatan korporasi di atas, perlu diketahui juga bahwa karakteristik tindak pidana korporasi berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh manusia. Menurut Remmelink, terdapat dua karakteristik tindak pidana korporasi. Pertama, tindakan korporasi merupakan tindakan fungsional artinya tindakan korporasi selalu dilakukan oleh orang lain untuk dan atas nama korporasi. Karena itu, maka hakim akan mempertimbangkan apakah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi sebab korporasi tidak mungkin bisa melakukan perbuatan tertentu atau melakukan suatu kejahatan dan pelanggaran tanpa melalui orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Kedua, tindakan korporasi merupakan delik penyertaan artinya dalam hubungan penyertaan umum, pelaku materilnya adalah pimpinan korporasi yaitu mereka yang memiliki kedudukan fungsional untuk membuat kebijakan penting dalam korporasi. Maka jika dilihat dari ketentuan Pasal 55 KUHP, korporasi sebagai pembuat tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam bidang lingkungan hidup yang berdampak serius bagi lingkungan hidup menganut asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability), artinya pertanggungjawaban pidana korporasi dibebankan kepada pihak yang melakukan suatu tindak pidana tanpa perlu membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan pelaku. Pertanggungjawaban pidana yang mengacu pada doktrin “strict liability” pada prinsipnya merupakan penyimpangan dari asas kesalahan, hendaknya prinsip ini menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan tanggungjawab korporasi dalam hukum pidana. Di negara lain yang menganut doktrin “strict liability” yaitu Inggris tidak mengabaikan asas “mens rea” dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, sebab Inggris menganut asas identifikasi. Berdasarkan asas identifikasi, maka korporasi yang berbentuk badan hukum dapat dituntut pertanggungjawaban yang sama dengan orang pribadi.

Hal yang menjadi perdebatan adalah apakah pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dapat meningkatkan keamanan publik? Pertanyaan tersebut memang sering ditanyakan, oleh begitu banyak pelaku yang berbeda dan melintasi waktu dan tempat sehingga menganggap bahwa hal tersebut harus dilakukan. Hal tersebut cukup menarik apabila dihubungkan dengan teori pencegahan umum dan teori ketidakmampuan. Teori pencegahan umum berpendapat bahwa ancaman sanksi pidana melemahkan aktor rasional (pelaku) yang terlibat dalam bentuk perilaku tertentu untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, menghilangkan persyaratan kondisi mental yang bersalah dari undang-undang pidana dapat memperkuat ancaman yang dirasakan dari sanksi pidana, sehingga mendorong aktor rasional (pelaku) untuk lebih berhati-hati ketika terlibat di dalamnya. Pencegahan umum berfokus pada peningkatan keamanan publik atau keamanan masyarakat dengan meminimalkan

kriminalitas, ketidakmampuan berupaya mencapai hal yang sama dengan menghilangkan kemampuan orang untuk terlibat dalam berbagai bentuk tindak kriminal (kriminalitas).

Menurut teori ketidakmampuan, bahwa menempatkan orang-orang yang berbahaya di dalam penjara dapat mencegah mereka melakukan tindak kejahatan selama mereka berada di dalam penjara. Menurut teori ini, dalam mendukung pertanggungjawaban mutlak (strict liability), mereka yang terlibat sebagai pelaku yang perbuatannya dilarang dalam hukum pidana, meskipun tidak memiliki kondisi mental yang salah, maka pelaku tersebut masih sangat berbahaya. Oleh karena itu, memenjarakan orang-orang berbahaya ini dianggap sebagai cara yang efektif untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku di masa yang akan datang. Pada korporasi berbadan hukum, maka tindakan memenjarakan orang-orang tersebut merujuk pada memenjarakan direksi suatu perseroan atau pengurus suatu badan usaha termasuk pegawai atau karyawan suatu korporasi yang melakukan kejahatan untuk dan atas nama korporasi.

Menurut Glanville Williams, bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi seperti kewajiban yang ketat memberikan contoh utilitarian dalam hukum pidana. Itu tidak didasarkan pada teori keadilan tetapi pada kebutuhan akan pencegahan (the liability of corporation, like strict liability exemplifies utilitarians theory in the criminal law. It is based not on the theory of justice but upon the need for deterrence"). Berdasarkan pendapat tersebut, Tim Ahli Penyusunan KUHP Baru dalam laporannya pada tahun 1985 menyampaikan motivasi untuk menuntut pertanggungjawaban pada korporasi: "Dengan memperhatikan perkembangan korporasi bahwa untuk beberapa tindak pidana tertentu ditetapkannya pengurus saja sebagai pihak yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam beberapa tindak pidana ekonomi bukan hal yang mustahil menjatuhkan denda kepada pengurus sebagai hukuman dibandingkan dengan keuntungan yang telah diperoleh oleh korporasi atas perbuatan yang dilakukannya atau kerugian yang telah diderita oleh masyarakat atau kerugian yang dialami oleh saingan-saingannya. Keuntungan atau kerugian tersebut jumlahnya lebih besar daripada denda yang dijatuhkan kepada korporasi sebagai pidana. Dipidanya pengurus suatu korporasi tidak memberikan jaminan bahwa korporasi tersebut tidak akan mengulangi perbuatan yang dilarang oleh undang-undang itu".

Uraian di atas sejalan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif (mencegah) dan tindakan represif. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan pertama pemidanaan pada Konsep Rancangan KUHP 2004-2005 yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana demi menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat (Pasal 54 ayat (1) huruf a) serta tujuan ketiga yaitu untuk menyelesaikan konflik yang diakibatkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat (Pasal 54 ayat (1) huruf c).

Dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat ketentuan mengenai pertanggungjawaban mutlak, namun hanya sebatas mewajibkan pemberian ganti kerugian dalam gugatan perdata. Alasan penerapan asas strict liability antara lain sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi menimbulkan akibat yang berbahaya dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Pihak yang kegiatan usahanya menimbulkan bahaya besar dan mengancam keselamatan hidup pihak lain wajib mempertanggungjawabkannya meskipun kegiatan usahanya dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, dasar dari penerapan tanggung jawab tersebut adalah tetap dilaksanakannya kegiatan usaha meskipun kegiatan tersebut membawa resiko dan kerugian yang besar.

Dalam praktiknya, pengaturan pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengalami kesulitan pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang pelakunya adalah korporasi. Hal ini disebabkan korporasi merupakan non state actor sehingga memiliki kekebalan hukum atas segala bentuk kejahatan yang mereka lakukan sehingga ketika korporasi melakukan kejahatan tidak ada usaha untuk menghukum korporasi dengan instrumen hukum pidana secara maksimal. Ketika

korporasi menjalankan kekuasaannya dengan melanggar hukum maka korporasi itu memiliki kemampuan untuk terlibat dalam kesalahan yang mengerdikan apa yang bisa menyertai individu. Hukum pidana memang berlaku bagi korporasi yang patut mendapatkan kecaman dan hukuman. Atgumentasi yang menyatakan bahwa korporasi hanyalah fiksi hukum belaka tanpa melihat perbedaan budaya, identitas, dan moralitas adalah mengabaikan realitas situasi. Ahli teori organisasi mengakui bahwa budaya organisasi adalah terkait dengan kepemimpinannya. Suatu manajemen dapat menciptakan sebuah budaya berupa mengorbankan keselamatan demi keuntungan atau mungkin menciptakan keselamatan terlebih dahulu. Hasrat untuk memperoleh keuntungan tersebut dapat menjadi lebih kuat bahkan kekuatan yang tidak tertahankan yang menyebabkan korporasi menghadapi resiko yang besar. Dalam kasus semacam itu, korporasi mungkin dapat dianggap sebagai aktor yang benar-benar patut untuk disalahkan daripada karyawan-karyawannya.

Terdapat contoh, di mana individu (perilaku manusia yang secara hukum adalah kriminal), dapat dijelaskan hanya dengan pengaturan kelembagaan di mana individu itu ada. Ketika telah terjadi pembunuhan dan yang patut disalahkan atas hal tersebut adalah korporasi, maka hukum pidana memberikan suatu keunikan yaitu alat yang ampuh untuk mengungkapkan kecamannya terhadap korporasi tersebut dan reformasi korporasi dengan harapan di masa yang akan datang perilaku korporasi itu sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.

Contoh, pada kasus kejahatan di bidang lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat kinerja suatu korporasi, pihak kepolisian lambat dalam melakukan tindakan pengusutan. Pihak-pihak yang selalu menyuarakan pengusutan adalah masyarakat selaku korban atau organisasi masyarakat yang fokus pada kelestarian lingkungan hidup. Ketiadaan peran aktif dari pihak kepolisian mendorong masyarakat selaku korban dan organisasi di bidang lingkungan hidup untuk melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan class action atau legal standing, namun upaya tersebut hanya terbatas pada gugatan secara perdata. Upaya hukum yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat adalah tuntutan secara pidana sebab Pertama, pertanggungjawaban pidana memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat. Kedua, hukum pidana ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang memiliki kedudukan dominan dan lebih kuat dibandingkan dengan masyarakat sipil pada gugatan perdata. Ketiga, hukum pidana memberikan stigma dan pencelaan bagi pelakunya. Keempat, hukum pidana memberitahu kepada masyarakat tentang kesalahan pelaku.

Keberadaan korporasi yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan atau stabilitas perekonomian nasional menjadikan hukum tidak dapat bekerja secara efektif untuk menjerat pelaku kejahatan korporasi. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan dalam melihat kejahatan yang dilakukan oleh korporasi sebagai suatu kesalahan yang bersifat administratif daripada kejahatan yang sesungguhnya. Sebagai contoh, pada kasus PT Kumai Sentosa yang membakar areal hutan seluas 26.000 hektar untuk membuka lahan perkebunan kelapa sawit. Dalam peristiwa tersebut, dianggap sebagai suatu bencana alam karena menurut perusahaan kebakaran hutan tersebut terjadi karena musim kemarau berkepanjangan serta sumber api berasal dari Taman Nasional Tanjung Puting yang merembet ke areal perkebunan milik perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, sering kali muncul pertanyaan tentang bagaimanakah penerapan sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan di Indonesia ?. Di Indonesia ketentuan mengenai penerapan sanksi pidana di bidang lingkungan hidup merujuk pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam ketentuan hukum lingkungan yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2009 memuat ketentuan atau norma hukum yang saling terkait, yaitu hak, kewajiban dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi pidana diberlakukan terhadap pelaku dengan tujuan agar menjamin ditaatinya ketentuan hukum pengelolaan hutan dalam undang-undang tersebut. Sebagai tindak pidana kejahatan di bidang lingkungan hidup, maka sanksinya meliputi pidana penjara dan denda yang besarnya sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan dampak yang ditimbulkan. Selain

sanksi pidana denda, pelaku juga dapat dikenakan sanksi berupa pidana tata tertib sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 199 UU No. 32 Tahun 2009, antara lain:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
2. Penutupan sebagian atau seluruh tempat atau kegiatan usaha;
3. Perbaikan akibat tindak pidana;
4. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
5. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun.

Apabila merujuk pada teori retributif, maka pengenaan sanksi pidana pada korporasi harus memusatkan perhatiannya pada tindakan kejahatan yang telah dilakukan oleh korporasi. Menurut Nigel Walker, atas dasar penerapan teori retributif tersebut maka berat atau ringannya sanksi harus dihubungkan dengan besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan akibat ulah pelanggar (dalam hal ini oleh korporasi) dengan standar ideal pidana yang harus diberikan kepada pelaku yaitu:

1. Pidana dapat memberikan rasa puas kepada korban, baik perasaan adil bagi dirinya, keluarganya maupun terhadap teman-temannya;
2. Pidana sebagai bentuk peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain akan menerima hukuman;
3. Pidana untuk menunjukkan adanya keseimbangan tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan.

Pada tanggal 21 Agustus 2019 terjadi kebakaran hutan di areal perkebunan PT Kumai Sentosa. Saat itu, angin berhembus kencang ke arah tenggara atau tepatnya ke arah areal perkebunan PT Kumai Sentosa sehingga mengakibatkan tim pemadam kebakaran kesulitan untuk memadamkan api. Luas areal yang terbakar mencapai 2.600 hektare dan kebakaran masih terus berlangsung hingga tanggal 22 Agustus 2019. Tim patroli pemadam kebakaran bersama masyarakat sekitar dan karyawan PT Kumai Sentosa telah berusaha memadamkan api yang terus menjalar dengan alat pemadam kebakaran seadanya milik PT Kumai Sentosa, namun pemadaman tersebut tidak membuahkan hasil karena kobaran api sangat besar.

PT Kumai Sentosa melaksanakan aktivitasnya di lahan gambut yang juga berbatasan langsung dengan Taman Nasional Tanjung Puting. Lokasi ini adalah lokasi yang rentan terjadi kebakaran sebab terdapat gambut kering dan rusak yang menjadi pemicu utama kebakaran disana. Atas resiko tersebut, PT Kumai Sentosa telah berupaya melakukan mitigasi risiko, di mana pihak perseroan merasa bahwa lahan gambut adalah lahan yang rawan terbakar khususnya saat memasuki musim kemarau. Oleh sebab itu, sebagai langkah pencegahan, maka pihak perseroan telah berupaya membangun parit penampungan air serta mempersiapkan peralatan pemadam kebakaran yang memadai.

Secara normatif, tindakan tersebut memenuhi rumusan Pasal 98 ayat (3). Sanksi yang dapat diberikan kepada PT Kumai Sentosa dapat dilihat pada Pasal 98 ayat (1) yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp3.000.000.000,- dan paling banyak Rp10.000.000.000,-. Unsur subjektif dalam Pasal tersebut ada dua yaitu setiap orang dan unsur kesengajaan. Setiap orang tidak selalu orang secara individu melainkan termasuk juga korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dalam Pasal 98 ayat (2) menyatakan jika perbuatan pelaku mengakibatkan orang mengalami luka atau bahaya kesehatan, maka pelaku dapat dikenai ancaman pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,- dan paling banyak Rp12.000.000.000,-.

Dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 99 ayat (3) merumuskan bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut dan baku mutu kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan sanksi pidana paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,- dan paling banyak

Rp3.000.000.000,-. Apabila kita cermati dengan teliti, hal yang membedakan antara Pasal 98 ayat (1) dengan Pasal 99 ayat (1) hanyalah unsur subjektif berupa kesengajaan dan kealpaan. Unsur subjektif dalam Pasal 99 ayat (1) berupa kelalaian, selebihnya unsur-unsur delik materiil adalah sama sebab ada perbedaan serius atas tindak pidana yang didasari unsur kesengajaan dengan tindak pidana yang didasari unsur kelalaian. Oleh karena itu, masuk akal jika sanksi pidana yang dijatuhkan menurut ketentuan Pasal 99 ayat (1) lebih meringankan terpidana daripada ancaman sanksi pidana menurut Pasal 98 ayat (1). Namun, pengenaan sanksi pidana akibat kelalaian dapat diperberat apabila kelalaiannya itu mengakibatkan korban mengalami luka berat bahkan kematian. Pemberatan ancaman pidananya yaitu pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sembilan tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,- dan paling banyak Rp9.000.000.000,-.

Terdapat banyak kasus tindak pidana lingkungan hidup yang melibatkan korporasi sebagai pelakunya namun penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup dinilai tidak menggembirakan, salah satu alasannya karena pelaku diputus bebas. Putusan bebas dapat dijatuhkan kepada korporasi apabila memenuhi dua unsur. Pertama, korporasi selaku terdakwa terbukti dan dinyatakan tidak bersalah atas kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Korporasi yang dibebaskan tersebut bukan membebaskan sepenuhnya dari sanksi pidana, melainkan sanksi pidana denda dan penjara dilimpahkan kepada pihak lain yaitu kepada karyawan atau pengurus korporasi yang melakukan tindakan untuk dan atas nama korporasi. Tidak mungkin menjatuhkan korporasi dengan pidana penjara. Dengan kata lain, korporasi hanya dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana apabila sanksi pidana penjara dan denda di dalam undang-undang ditentukan secara alternatif (dipilih oleh hakim). Apabila sanksi pidana tersebut bersifat alternatif, maka terhadap pengurus dapat dijatuhi sanksi pidana denda saja atau penjara saja atau kedua sanksi tersebut dijatuhkan secara kumulatif.

Salah satu kasus di mana korporasi dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian dan memulihkan kerusakan lingkungan hidup adalah kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Sungai Cabang, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah yang melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang bernama PT Kumai Sentosa. Terdapat hambatan-hambatan dalam penegakan sanksi hukum pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan yaitu, hambatan-hambatan dalam tahap perencanaan anggaran, hambatan pada institusi pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan, hambatan pada saat pengawasan dan penegakan hukum, hambatan dalam status dan pemanfaatan lahan, hambatan sarana dan prasarana pemadaman api, hambatan pada areal lahan gambut serta hambatan yang berhubungan dengan minimnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan cukup dan strategi yang ampuh dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan termasuk SDM yang cekatan dalam menyelesaikan masalah khususnya dalam bidang rehabilitasi lingkungan hidup pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Salah satu hambatan terbesar yang dialami para aparat penegak hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan PT Kumai Sentosa yaitu hambatan perencanaan dan anggaran. Hambatan ini dalam bentuk ketidakmampuan dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan dalam tahap perencanaan karena sistem perencanaan yang belum terpadu dan belum strategis dan didukung dengan minimnya anggaran yang memadai. Demi mengatasi hambatan tersebut, maka diperlukan optimalisasi peran Bappenas, kementerian keuangan, BNPD tingkat pusat dan optimalisasi peran Bappeda Provinsi, kabupaten/kota untuk menyelaraskan perencanaan dan penyediaan anggaran yang cukup. Dan yang tidak kalah penting adalah kesadaran dari semua pihak bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan suatu permasalahan lingkungan hidup yang sangat serius dan memerlukan kepedulian dari semua pihak.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengenaan sanksi pidana kepada korporasi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 20 ayat 7 jo. Pasal 18, apabila suatu korporasi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, maka korporasi tersebut dapat dijatuhi pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu, perampasan sebagian atau seluruh keuntungan tertentu serta penyitaan benda milik korporasi.

Tindak pidana lingkungan hidup seringkali menimbulkan kerugian bagi masyarakat, terutama harta bendanya mengalami kerusakan atau musnah. Meskipun menimbulkan kerugian bagi masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari banyak perusahaan yang melakukan kerusakan lingkungan hidup yang acuh tak acuh untuk membayar ganti kerugian kepada korban secara sukarela. Pada umumnya perusahaan-perusahaan tersebut baru akan memenuhi kewajiban setelah para korban mengajukan gugatan ganti kerugian secara perdata ke pengadilan dan dimenangkan oleh pengadilan.

Merujuk pada peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korporasi di atas, maka pengenaan sanksi pidana tambahan dapat juga diterapkan kepada korporasi yang melakukan kejahatan di bidang lingkungan hidup. Pengenaan sanksi pidana tambahan tersebut bertujuan untuk memberikan ganti kerugian kepada korban dan sebagai efek jera kepada korporasi. Selain itu, perampasan sebagian atau seluruh keuntungan yang diperoleh korporasi dapat dilakukan untuk membayar biaya rehabilitasi lingkungan hidup mengingat biaya rehabilitasi lingkungan hidup memerlukan biaya yang sangat fantastis. Keuntungan yang diperoleh korporasi atas kejahatan yang dilakukannya diharapkan dapat menutup biaya rehabilitasi lingkungan hidup.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021, PT Kumai Sentosa (PT KS) dibebaskan dari sanksi pidana denda sebesar Rp935 miliar. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan hakim yaitu:

1. Pengurus PT Kumai Sentosa selaku perwakilan perusahaan bernama I Ketut Supastika bin I Wayan Sukarda tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, yaitu
 - a. terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a jo. Pasal 119 huruf c UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda senilai Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
2. Terdakwa justru menjadi korban dalam kasus ini karena sumber api kebakaran hutan dan lahan berasal dari kawasan Taman Nasional Tanjung Puting dan menjalar ke area perkebunan PT Kumai Sentosa hingga menyebabkan kebakaran seluas 2.600 hektare perkebunan kelapa sawit dengan kerugian mencapai Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);

Berdasarkan pertimbangan hakim di atas, terdakwa diputus bebas, sedangkan menurut keterangan para saksi dan ahli, terdakwa diputus bebas karena hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak perusahaan telah memasang tanda berupa papan peringatan dilarang melakukan pembakaran lahan serta setiap pekerja selalu diberi arahan untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan melakukan pemadaman bila ada apa yang menyala;
2. Awal mula kebakaran berasal dari Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) yang kemudian api menjalar hingga ke areal perkebunan PT Kumai Sentosa (PT KS);
3. Pemadaman api sulit dilakukan sebab hembusan angin kencang serta adanya asap yang sangat pekat;
4. PT Kumai Sentosa memiliki tim patroli untuk melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara rutin dengan enam orang personil.

Alasan-alasan yang diungkapkan oleh para saksi dan ahli di atas menyebabkan PT Kumai Sentosa dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebesar Rp935 miliar serta dibebaskan dari kewajiban memulihkan lingkungan hidup yang rusak. Pembebasan suatu korporasi dari sanksi pidana bukanlah hal baru sebab suatu perusahaan dalam membuka lahan baru dengan cara melakukan pembakaran lahan dengan dalih kebakaran bukan berasal dari HGU perkebunan perusahaan melainkan berasal dari luar wilayah HGU perusahaan dan menjalar hingga ke wilayah perusahaan. Akibat hal ini, seolah-olah pihak perusahaan tidak bersalah atas kebakaran hutan dan lahan di wilayah mereka.

Apabila kita melihat kasus di atas menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam penegakan hukum lingkungan khususnya yang melibatkan korporasi sebab sulit melakukan pembuktian bahwa korporasi melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup serta membutuhkan biaya yang sangat besar untuk melakukan penyidikan demi mencari bukti-bukti telah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Selain itu, dalam proses peradilan perkara tindak pidana lingkungan hidup terdapat hal-hal bersifat teknis yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup yang memerlukan pemahaman dari aparat penegak hukum yang memeriksa perkara. Sulitnya proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi akan sangat terbantu jika pengadilan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menganut sistem pertanggungjawaban mutlak (strict liability).

Menurut A.L.J. Van Strien, dianutnya asas pertanggungjawaban mutlak dalam pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan atas konsep kesalahan normatif yaitu melihat kesalahan tidak mutlak sebagai kondisi kejiwaan manusia berupa kesalahan atau kealpaan. Dengan demikian, kesalahan bukan hanya terdapat pada subjek hukum manusia melainkan terdapat juga pada subjek hukum berupa badan hukum atau korporasi sebab akan sangat sulit jika melihat kesalahan korporasi hanya pada kesalahan psikologis semata. Dalam asas pertanggungjawaban mutlak pihak terdakwa (korporasi) cukup mengetahui bahwa terdapat potensi kerugian bagi pihak lain (negara, masyarakat, dll) maka keadaan tersebut cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana.

Menurut Muladi, pengakuan atas asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability) berkaitan dengan pemidanaan terhadap korporasi yang diterapkan atas dasar kepentingan masyarakat (kolektif), bukan atas dasar kesalahan subjektif. Doktrin tanggungjawab mutlak merupakan suatu bantuan yang besar bagi dunia peradilan khususnya dalam menangani kasus-kasus sengketa lingkungan hidup yang terjadi akibat kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerugian besar terhadap lingkungan hidup dan sangat berbahaya sehingga dapat diterapkan pertanggungjawaban tanpa kesalahan.

Dalam kasus di atas, jika hakim menerapkan asas pertanggungjawaban mutlak, maka seharusnya hakim menjatuhkan sanksi sebesar Rp935 miliar kepada PT Kumai Sentosa sebab secara tidak langsung perusahaan tersebut mengakibatkan kebakaran semakin meluas dan pemadaman api semakin sulit. Kebakaran semakin meluas selain diakibatkan oleh faktor alam yaitu angin, faktor lahan gambut dan tanaman kelapa sawit menjadi faktor pemicu kebakaran sebab sifat alamiah lahan gambut sebagai konduktor panas dan penghantar api yang baik. Tanaman kelapa sawit sendiri mengandung zat yang sangat mudah terbakar yaitu minyak kelapa sawit. Lahan gambut jika berskala besar/luas dapat menyebabkan penurunan permukaan air gambut serta meningkatkan resiko lebih besar terjadinya kebakaran lahan gambut di musim kemarau.

Kasus di atas menimbulkan suatu pertanyaan, siapakah yang harus mempertanggungjawabkan tindak pidana korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu diketahui bahwa korporasi dapat bertindak seperti manusia pada umumnya. Hanya saja, yang membedakan antara korporasi dengan manusia yaitu hak, kewajiban, serta tanggungjawab korporasi diatur oleh hukum. Selain itu, korporasi dalam melakukan suatu perbuatan atau tindakan pasti terdapat manusia di dalam korporasi yang menjadi pelaku utamanya, artinya

korporasi tidak dapat melakukan suatu perbuatan tanpa adanya manusia di dalamnya. Untuk menuntut pertanggungjawaban pada korporasi atas kejahatan yang dilakukannya harus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah baik dari instrumen hukumnya maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Dukungan penuh dari pemerintah sangat penting karena korporasi merupakan entitas yang sangat rumit sehingga jika pemerintah lalai dalam mengawasi korporasi, bukan tidak mungkin korporasi tersebut akan mengeruk keuntungan sebesar besarnya dengan tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi hendaknya tidak menghapuskan kesalahan perorangan. Direktur perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana dalam hal perusahaan yang dipimpinnya melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa direksi memiliki tanggungjawab penuh atas pengelolaan/pengurusan perusahaan. Direksi suatu perusahaan dalam menjalankan pengurusan suatu perusahaan harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, penuh tanggungjawab, beritikad baik dan bertindak dengan prinsip kehati-hatian dalam membuat segala keputusan dan kebijakan demi perseroan (*duty of care*).

Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Dalam Pasal 4 ayat (2) ditegaskan bahwa hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi dapat berpedoman pada:

1. Suatu tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi dan korporasi tersebut memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana;
3. Korporasi tidak dapat melakukan langkah-langkah pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dalam Pasal 25 ayat (1) menentukan pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi ialah pidana denda. Sedangkan pidana tambahan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya (*lex specialis*). Selain itu, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dapat bertitik tolak dari rumusan Pasal 55 KUHP yaitu:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan;
2. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan suatu perbuatan;
3. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan bersama akibat-akibatnya.

Berdasarkan Pasal 55 KUHP di atas, jika direktur atau pengurus suatu perseroan/korporasi menyuruh/memberi perintah kepada pegawainya/bawahannya untuk melakukan perusakan lingkungan hidup, misal membakar hutan dan lahan, maka direktur tersebut dapat dikenai sanksi pidana dan wajib mempertanggungjawabkannya.

Meskipun dampak yang diakibatkan korporasi tersebut sangat serius bagi lingkungan hidup, ia dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian senilai Rp935 miliar, padahal jika dicermati dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021, secara tidak langsung perusahaan tersebut turut serta menyebabkan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana tertulis dalam disenting opinion dari Hakim Agung Dr. Shallman Luthan "bahwa dalam melakukan usahanya tersebut, Terdakwa telah melakukan pembukaan lahan (*land clearing*) untuk mengejar target seluas 4.775,48 hektare (ha), padahal saat itu musim kemarau dan terdapat gambut yang sudah kering

dengan kedalaman sampai dengan 2,5 meter dan tumpukan-tumpukan kayu dan tumbuhan pakis yang mudah terbakar". Apabila korporasi mengetahui akan sifat dari tumpukan-tumpukan kayu dan tumbuhan pakis yang mudah terbakar, maka seharusnya korporasi tersebut tidak melakukan pembukaan lahan pada musim kemarau.

Selain itu, kebakaran hutan dan lahan di atas tidak mungkin disebabkan oleh faktor alam melainkan oleh perbuatan manusia, sebab kebakaran hutan dan lahan akibat faktor alam hanya dapat terjadi jika ada lava gunung berapi. Artinya terdapat kemungkinan jika kebakaran tersebut terjadi karena PT Kumai Sentosa membakar hutan untuk pembukaan lahan dan menghemat biaya. Disisi lain, upaya PT Kumai Sentosa untuk melakukan pemadaman api dinilai tidak maksimal sehingga upaya tersebut tidak mampu mengendalikan api atau mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Menurut teori model organisasi, kesalahan terdakwa (PT Kumai Sentosa) muncul apabila PT Kumai Sentosa gagal dalam mengambil tindakan pencegahan atau tindakan korektif sebagai reaksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan-karyawan dalam korporasi. Berdasarkan teori ini, terdapat dua bentuk kesalahan yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai PT Kumai Sentosa serta kesalahan reaktif yaitu kegagalan untuk mengambil tindakan yang seharusnya guna mengoreksi kesalahan awal. Kesalahan ini merupakan suatu reaksi setelah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai PT Kumai Sentosa. Misalnya upaya pemadaman api yang dilakukan oleh karyawan PT Kumai Sentosa tidak maksimal sehingga tidak mampu memadamkan api. Hal tersebut tampak dari bukti ilmiah berupa titik penyebaran api yang terus bergerak dari hari ke hari dan semakin meluas. Selain itu, PT Kumai Sentosa tidak memiliki sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang memadai misalnya early warning system, sistem komunikasi, peralatan pemadaman serta personil pemadaman.

Menurut keterangan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., terdapat beberapa bukti kuat bahwa PT Kumai Sentosa layak dijatuhi sanksi pidana sebesar Rp935 miliar yaitu berdasarkan hasil analisa di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan menunjukkan bahwa setelah terjadi kebakaran hutan dan lahan, tanah rusak dan pH tanah meningkat, kadar air tanah menurun, bobot isi (bulk density) tanah meningkat serta menurunnya porositas tanah. Bukti-bukti ilmiah yang telah disampaikan oleh ahli di atas telah memenuhi kualifikasi Permen LH Nomor 7 Tahun 2014 serta laboratorium pengujian sampel telah memenuhi syarat yaitu terakreditasi Nasional dari Kemendikbud dan tingkat ASEAN sehingga alat-alat bukti tersebut autentik, maka dari itu, majelis hakim dalam disenting opinion meyakini bahwa perbuatan Terdakwa (PT Kumai Sentosa) memenuhi rumusan Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a jo. Pasal 119 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga terdakwa patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Apabila ditinjau dari Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, maka pengenaan sanksi pidana denda terhadap terdakwa (PT Kumai Sentosa) merupakan tindakan yang tepat dan seharusnya dilakukan. Sebab secara tidak langsung kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayahnya menguntungkan terdakwa selaku korporasi sebab terdakwa tidak perlu mengalokasikan banyak biaya untuk penebangan hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit melainkan cukup dengan membakar hutan dan lahan.

Berdasarkan prinsip pencemar membayar, maka penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa (PT Kumai Sentosa) merupakan upaya perbaikan atas kesalahan terdakwa agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Prinsip pencemar membayar diartikan sebagai membebaskan biaya akibat dari polusi kepada pelaku yang bertanggungjawab menyebabkan polusi. Penerapan nyata dari prinsip ini adalah mengalokasikan kewajiban ekonomi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan hidup dan secara khusus berhubungan dengan tanggung gugat, penggunaan instrumen ekonomi dan penerapan peraturan terkait persaingan dan subsidi.

Prinsip pencemar membayar dimanfaatkan untuk mengalokasikan dana pencegahan dan langkah-langkah pengendalian polusi untuk mendorong penggunaan sumber daya lingkungan secara nasional dan untuk menghindari distorsi dalam perdagangan dan investasi internasional. Dengan kata lain, biaya atau alokasi dana tersebut harus tercermin dalam barang dan jasa yang menyebabkan polusi dalam produksi serta untuk konsumsi.

Selain itu, kebutuhan akan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi generasi saat ini dan generasi di masa depan merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, oleh karenanya sangat relevan jika terdakwa (PT Kumai Sentosa) dijatuhi sanksi pidana denda sebesar Rp935 miliar. Sanksi pidana denda sebesar itu merupakan biaya yang dapat digunakan untuk upaya rehabilitasi lingkungan hidup yang rusak meliputi reboisasi, memulihkan kerusakan lahan pasca kebakaran seluas 2.600 hektare serta penerapan teknik konservasi tanah.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana lingkungan hidup sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, misalnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Namun, dalam praktik pelaksanaan ketentuan tersebut tidak berjalan dengan baik, bisa disebabkan oleh aparat penegak hukum yang tidak kompeten, kesulitan dalam tahap penyelidikan hingga pembuktian serta belum dibentuk undang-undang dan peraturan pelaksanaan khusus mengenai tindak pidana korporasi dan pertanggungjawabannya. Kesulitan dalam proses pembuktian merupakan persoalan terbesar yang menghambat aparat penegak hukum dalam menindak korporasi sebab dalam tindak pidana lingkungan hidup, pelaku adalah orang yang bekerja untuk dan atas nama korporasi serta tindakannya dilakukan secara berkesinambungan dan oleh orang-orang yang sangat berpengalaman. Kesulitan itu terlihat dalam kasus yang telah penulis paparkan di atas. Dalam kasus tersebut, aparat penegak hukum sepenuhnya tidak mampu membuktikan bahwa PT Kumai Sentosa benar-benar telah membakar hutan dan lahan. Hakim yang mengadili perkara ini hingga tingkat kasasi dinilai tidak cermat dalam memutus sebab perusahaan tersebut dibebaskan sepenuhnya dari pertanggungjawaban dengan pertimbangan hukum yang tidak masuk akal, misalnya telah memasang tanda larangan bakar lahan serta PT Kumai Sentosa memiliki tim patroli untuk melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara rutin dengan enam orang personil. Kedua contoh pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dijadikan alasan membebaskan korporasi dari kejahatan lingkungan yang dilakukannya sebab berdasarkan asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability), selama kebakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah konsensusnya, maka korporasi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban. Akibat dari perbuatan PT Kumai Sentosa memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a jo. Pasal 119 huruf c UUPLH. Penjatuhan dakwaan berdasarkan pasal-pasal tersebut lebih sesuai dengan prinsip pencemar membayar di mana dalam dakwaan tersebut, terdakwa dituntut untuk melakukan rehabilitasi lingkungan hidup yang rusak dengan biaya senilai Rp935 miliar akibat kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, aparat penegak hukum khususnya penyidik tidak melakukan investigasi lebih lanjut mengapa kebakaran bisa terjadi. Dalam putusan tersebut hanya disebutkan bahwa api berasal Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP). Ketidakjelasan mengenai penyebab kebakaran hutan dan lahan menjadikan putusan mahkamah agung tersebut tidak menciptakan keadilan substansial khususnya bagi korban kebakaran hutan dan lahan. Di kemudian hari, ketidakjelasan tersebut berpotensi mengakibatkan korporasi-korporasi lainnya melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan dibebaskan tanpa pertanggungjawaban dalam bentuk apapun.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

- Lingkungan Hidup. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Lembaran Negara RI Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Kementrian Lingkungan Hidup. 2010. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan, Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Jakarta.
- Mahkamah Agung. 2016. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2001. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan. Pemerintah Pusat. Jakarta.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021

Buku

- Adinugroho, Wahyu Catur, dkk. (2004). Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut. Bogor: Wetlands International.
- Ali, Mahrus. (2015). Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ali, Mahrus Ali. (2008). Kejahatan Korporasi. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Ali, Mahrus & Ayu Izza Elvany. (2014). Hukum Pidana Lingkungan (Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup). Yogyakarta: UII Press.
- Amrullah, Arief. (2006). Kejahatan Korporasi. Malang: Bayumedia Publishing.
- Arief, Barda Nawawi. (2007). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, Barda Nawawi. (1988). Perbandingan Hukum Pidana. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH UNDIP.
- Huda, Chairul. (2006). Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan". Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Kristian. (2018). Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI Nomor 13 Tahun 2016. Semarang: Sinar Grafika.
- Mansur, Didik M. Arief dan Elisatris Gultom. (2008). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Natsir, Muhammad. (2019). Korporasi: Antara Sanksi dan Tindak Pidana Lingkungan di Aceh. Yogyakarta: Deepublish.
- Nurse, Angus. (2022). Cleaning Up Greenwash: Corporate Environmental Crime and The Crisis of Capitalism. Maryland: Lexington Books.
- Reitzel, J. David. (2019). School of Criminology and Criminal Justice. California: California State University Press.
- Reksodipuro, Mardjono. (1995). Menyingkap Kejahatan Keraf Putih. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Remmelink, Jan. (2003). Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. (Tristam Pascal Moelino, Terjemahan). Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Shaleh, Roeslan. (1982). Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana, Semarang: Ghalia Indonesia.
- Sjahdeini, Sutan Remi. (2002). Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Strien, A.L.J. Van. (1994). "Badan Hukum sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup", dalam Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)*, Terjemahan oleh Tristam P. Moeliono, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Supramono, Gatot. (2022). *Pemidanaan Korporasi dan Gugatan Class Action Ganti Rugi*. Jakarta: Kencana.
- Syaufina, Lailan dkk. (2018). *Mari Belajar Kebakaran Hutan dan Lahan*. Bogor: IP Pres.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud RI.
- Williams, Granville. (1983). *Textbook of Criminal Law*, 2nd Edition. London: Stevens & Sons.
- Artikel Jurnal**
- Achmadi, Fathul dan Junaidi Arif. (2021). Konsep Pertanggungjawaban Berdasarkan Asas Vicarious Liability dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), hal. 99.
- Chan, Fiona and Charole Gibbs. (2022). When Guardians Becomes Offenders: Understanding Guardian Capability Through The Lens of Corporate Crime. *Criminology*, 60(2), hal. 321.
- Crofts, Penny and Honni Van Rijwijk. (2023). A Case Study of State-Corporate Crime: Crown Resorts, Current Issues in Criminal Justice, 35(1), page 139.
- Edgar H. Schein, *Organizational Culture and Leadership* 3 (4th ed. 2010), ("Culture is ultimate created, embedded, evolved and ultimately manipulated by leaders").
- Fisse, Brent dan John Braithwaite. (1993). *Corporation, Crime and Accountability*, (Cambridge: Cambridge University Press), page 48.
- Harlow, James W. (2011). Corporate Criminal Liability For Homicide: A Statutory Framework, *Duke Law Journal*, Vol. 61(123), page 136.
- Hatrik, Hamzah. (2014). Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability) dalam Ridho Kurniawan dan Siti Nurul Intan Sari, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup)*, *Jurnal Yuridis*, 1(2), hal. 163.
- Hendlin, Yogi and Jelle Jaspers. (2022). Designed to Break: Planned Obsolescence as Corporate Environmental Crime. *Crime, Law and Social Change* 78(1), hal. 271.
- Holtfreter, Kristy. (2005). Is Occupational Fraud "Typical" White-Collar Crime ? A Comparison of Individual and Organizational Characteristics, *Journal of Criminal Justice* 33(4), page 353.
- Kurniawan, Ridho dan Siti Nurul Intan Sari. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup). *Jurnal Yuridis*, 1(2), hal. 160.
- Kramer, Ronald C., Raymond J. Michalowski and David Kauzlarich. (2002). The Origins and Development of the Concept and Theory of State-Corporate Crime. *Crime and Delinquency*, 48(2), page. 28-30.
- Mardiya, Nuzul Qur'aini Mardiya. (2018). Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(3), hal. 496.
- Michel, Cedric. (2015). White-Collar Crime: The Encyclopedia of Crime and Punishment, 39(4), page 29.
- Michel, Cedric. (2022). Profiling The Modern White-Collar Criminal: An Overview of Utah's White-Collar Crime Registry. *Business Law & Ethics Corner*, page 45.
- Model Penal Code, (Tentative Draft No. 4, 1955), ("Acknowledging that there are probably cases in which the economic pressures within the corporate body are sufficiently potent to tempt individuals to hazard personal liability for the sake of company gain"); 1 COX & HAZEN, supra note 73, § 8.21, at 384 (noting that when corporate employees "feel compelled to risk penal sanctions to earn status, approval, or security in the corporate organization," the "imposition of criminal liability on the corporation may be necessary if undesired conduct is to be controlled" (emphasis added));
- Mukau, Tirza Sisilia. (2016). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pembakaran Hutan atau Lahan

- Menurut UU No. 32 Tahun 2009. Jurnal Lex Crimen, V(4), hal. 16.
- Nagin, Daniel S. (1998). Criminal Deterrence Research on the Outset of the Twenty-First Century, 23 (1998) CRIME & JUST (explaining various forms of criminal deterrence and the “impediments” to assessing the effectiveness of deterrence policy choices), 905(917), page 3-4.
- Purwendah, Elly Kristina & Eti Mul Erowati. (2021). Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9(2), hal. 342.
- Rachlin, Lisa. (1984). The Mens Rea Dilemma for Aiding and Abetting a Felon in Possession. The Elusive Target of Justice, 1065(1112), page 65-66.
- Raesandi, Reyhan. (2022). Analisis Putusan Bebas dalam Kasus Kebakaran Hutan oleh PT Kumai Sentosa (Studi Kasus Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.PBU). Jurnal Hukum Adigama Vol. 5(2), hal. 194.
- Rauf, Abdul. (2016). Dampak Kebakaran Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Lahan Gambut Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap Sifat Tanah Gambut. Jurnal Pertanian Tropik USU Medan, 3(3), hal. 256-257.
- Samuel W. Buell. (2006). The Blaming Function of Entity Criminal Liability, 81 IND. L.J. 473, 493 (“The truth is that institutions do produce wrongdoing.”, terjemahan “yang benar adalah institusi memang menghasilkan kesalahan”); lihat juga id. At 493-95 (surveying psychological studies that describe how people often behave differently sometimes better, sometimes worse-in institutional settings”, terjemahan “orang terkadang lebih baik, terkadang lebih buruk dalam pengaturan institusional”).
- Serota, Michael. (2022). Strict Liability Abolition. Academy for Justice Arizone State University, 98(1), page 114-115.
- Wijaya, Muhammad Mahrus Setia. (2020). Pengaturan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana (Eksistensi dan Prospeknya). Jurnal Rechts Vinding Online, hal. 2.
- Yusyanti, Diana. (2019). Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan oleh Korporasi untuk Membuka Usaha Perkebunan. Jurnal Penelitian Hukum De Jure: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, 19(4), hal. 457.

Lain-lain

- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). Disidik Gakkum KLHK, Kasus Karhutla PT. Kumai Sentosa Segera Disidangkan. Diakses tanggal 16 November 2022 Pukul 11.50 WIB, dari http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2398
- Situmorang, E. (2008). Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Korban Kejahatan Korporasi. (Tesis, Universitas Diponegoro, 2008).
- Tanujaya, Michael Nathanael. (2021). Legal Reasoning Majelis Hakim dalam Kasus Kebakaran Hutan (Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN Pbu). (Tesis: Universitas Pelita Harapan, 2021).
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3840 K/Pid.Sus-LH/2021 tahun 2021
- Raden Ariyo Wicaksono, “Putusan Kasus Karhutla PT KS Jangan Jadi Macan di Atas Kertas”, <https://betahita.id/news/detail/9141/putusan-kasus-karhutla-pt-ks-jangan-jadi-macan-di-atas-kertas.html?v=1692662876>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2023.